



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Asep Muhammad Zaenudin Bin Agys Syukur;
Tempat lahir	: Subang;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun/03 Juli 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Cipaku Rt. 007 Rw. 002 Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Honorar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum penahanan rumah sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Hakim penahanan rumah sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Perpanjangan Pertama oleh PLT Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memakai surat otentik (Akte Cerai), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu***" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Bin SAIN;
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg tanggal 3 Oktober 2019. An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Bin SAIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A No.W10-A9/1506/HK.05/VI/2020 tanggal 19 Juni 2019;
 - 1 (satu) berkas Surat Teguran Instansi dan Surat Somasi LBH Presidium Profesi Indonesia yang ditujukan kepada ASEP MUHAMAD ZAENUDIN.

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR** pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 bulan November tahun 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah (Kp. Cipaku Rt.007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kabupaten Subang) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemalsuan surat dilakukan terhadap akte-akte otentik, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2006 terdakwa menikah dengan Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi NANI YUNENSIH yang beralamat di Kp. Sidodai Kab. Subang, Proses pernikahan tersebut sebagaimana bukti yaitu 2 (dua) buah Buku Nikah (cover warna Merah dan Hijau) No. 1085/73/IX/2006 tanggal 17 September 2006 atas nama terdakwa dan Saksi NANI YUNENSIH. Atas pernikahan tersebut terdakwa dan Saksi NANI YUNENSIH dikaruniai seorang anak yaitu EKA PUTRI NURFADILA (14 Tahun). Sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga terdakwa dengan Saksi NANI YUNENSIH mulai sering terjadi percekcoakan hingga pada akhirnya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib dirumah kediaman orang tua Saksi NANI YUNENSIH secara lisan terdakwa mengucapkan lkrar Talak terhadap Saksi NANI YUNENSIH. Dengan demikian terdakwa dan Saksi NANI YUNENSIH secara syariat Agama Islam telah bercerai, namun secara hukum Negara Saksi YUNENSIH masih bersatatus sebagai istri dari terdakwa;

Bahwa selajutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di selasar Masjid komplek Wisma Haji Subang, hendak pergi ke kantor Pengadilan Agama Subang untuk daftar perceraian, datanglah YADI (daftar pencarian orang No. DPO/27/III/Re.1.9/2021/ Reskrim tanggal 04 Maret 2021) menghampiri terdakwa, kemudian duduk di samping terdakwa dan menanyakan tujuan terdakwa mau ke pengadilan Agama. Terdakwa menceritakan kepada YADI maksud dan tujuannya yaitu untuk daftar cerai, selanjutn YADI menawarkan untuk membantu mengurus proses perceraian tersebut dengan biaya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa tidak perlu datang, tidak perlu menjalani sidang, dan YADI juga mengtakan kepada terdakwa Surat cerai tersebut akan jadi sekitar 1 (satu) bulan dan akhirnya terdakwa sepakat untuk menyuruh YADI yang membuat proses surat cerai tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa kembali bertemu dengan YADI untuk mengambil surat cerai tersebut dan menyerahkan uang yang telah di sepakati oleh terdakwa dan YADI. Setelah proses serah terima selesai, terdakwa dan YADI langsung berpisah untuk pulang dan tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Kp. Cipaku Rt.007/002 Desa Cibogo Kab. Subang, terdakwa datang ke rumah Saksi NANI YUNENGSIH pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan sebuah dokumen kepada Saksi NANI YUNENGSIH dan langsung pamitan pulang. Setelah terdakwa pergi, Saksi NANI YUNENGSIH melihat dengan seksama atas dokumen yang di berikan oleh terdakwa, kemudian Saksi NANI YUNENGSIH baru mengetahuinya bahwa dokumen tersebut adalah:

1. Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENGSIH Binti SAIN;
2. Akte Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dengan NANI YUNENGSIH Binti SAIN.

Dengan adanya kedua buah dokumen tersebut, Saksi NANI YUNENGSIH menilai bahwa saat ini statusnya menjadi janda karena terdakwa telah resmi menceraikannya.

Bahwa seminggu kemudian, Saksi NANI YUNENGSIH baru menyadari bahwa proses perceraian antara Saksi dan terdakwa sebagaimana tercantum dokumen tersebut dirasa ganjil, karena bagaimana bisa dokumen perceraian tersebut dapat terbit sementara Buku Nikah (asli) masih ada dalam penguasaan Saksi NANI YUNENGSIH dan Saksi sendiri tidak pernah mendapatkan Panggilan dari Pengadilan Agama untuk Sidang Perceraian. Pada saat Saksi NANI YUNENGSIH melakukan penelusuran online di Website Pengadilan Agama Subang, guna mengetahui apakah Penetapan dan Akta Cerai tersebut benar-benar valid atau tidak. Berdasarkan hasil penelusuran via Website Pengadilan Agama Subang tersebut, Saksi NANI YUNENGSIH mendapatkan informasi bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA. Sbg tersebut terdaftar atas nama orang lain (OMAH ASMAWATI Binti DASPIN melawan SUHENDI Bin ELAN), sementara untuk Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg ternyata tidak terdaftar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUT** pada hari Minggu November 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu tahun 2019 bertempat di rumah Kp. Cipaku Rt. 007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dengan sengaja memakai surat otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu*, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2006 terdakwa menikah dengan Saksi NANI YUNEGSIH Binti SAIN. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi NANI YUNENGSIH yang beralamat di Kp. Sidodai Kab. Subang, Proses pernikahan tersebut sebagaimana bukti yaitu 2 (dua) buah Buku Nikah (cover warna Merah dan Hijau) No. 1085/73/IX/2006 tanggal 17 September 2006 atas nama terdakwa dan Saksi NANI YUNENGSIH. Atas pernikahan tersebut terdakwa dan Saksi NANI YUNENGSIH dikaruniai seorang anak yaitu EKA PUTRI NURFADILA (14 Tahun). Sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga terdakwa dengan Saksi NANI YUNENGSIH mulai sering terjadi percekocan hingga pada akhirnya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib dirumah kediaman orang tua Saksi NANI YUNENGSIH secara lisan terdakwa mengucapkan lkrar Talak terhadap Saksi NANI YUNENGSIH. Dengan demikian terdakwa dan Saksi NANI YUNENGSIH secara syariat Agama Islam telah bercerai, namun secara hukum Negara Saksi YUNENGSIH masih bersatatus sebagai istri dari terdakwa;

Bahwa selajutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di selasar Masjid komplek Wisma Haji Subang, hendak pergi ke kantor Pengadilan Agama Subang untuk daftar perceraian, datanglah YADI (daftar pencarian orang No. DPO/27/III/Re.1.9/2021/ Reskrim tanggal 04 Maret 2021) menghampiri terdakwa, kemudian duduk di samping terdakwa dan menanyakan tujuan terdakwa mau ke pengadilan Agama. Terdakwa menceritakan kepada YADI maksud dan tujuannya yaitu untuk daftar cerai, selanjutnya YADI menawarkan untuk membantu mengurus proses perceraian tersebut dengan biaya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa tidak perlu datang, tidak perlu menjalani sidang, dan YADI juga mengtakan kepada terdakwa Surat cerai tersebut akan jadi sekitar 1 (satu) bulan dan akhirnya terdakwa sepakat untuk menyuruh YADI yang membuat proses surat cerai tersebut;



Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa kembali bertemu dengan YADI untuk mengambil surat cerai tersebut dan menyerahkan uang yang telah di sepakati oleh terdakwa dan YADI. Setelah proses serah terima selesai, terdakwa dan YADI langsung berpisah untuk pulang dan tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Kp. Cipaku Rt.007/002 Desa Cibogo Kab. Subang, terdakwa datang ke rumah Saksi NANI YUNENSIH pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan sebuah dokumen kepada Saksi NANI YUNENSIH dan langsung pamitan pulang. Setelah terdakwa pergi, Saksi NANI YUNENSIH melihat dengan seksama atas dokumen yang di berikan oleh terdakwa, kemudian Saksi NANI YUNENSIH baru mengetahuinya bahwa dokumen tersebut adalah:

3. Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Binti SAIN;
4. Akte Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dengan NANI YUNENSIH Binti SAIN.

Dengan adanya kedua buah dokumen tersebut, Saksi NANI YUNENSIH menilai bahwa saat ini statusnya menjadi janda karena terdakwa telah resmi menceraikannya;

Bahwa seminggu kemudian, Saksi NANI YUNENSIH baru menyadari bahwa proses perceraian antara Saksi dan terdakwa sebagaimana tercantum dokumen tersebut dirasa ganjil, karena bagaimana bisa dokumen perceraian tersebut dapat terbit sementara Buku Nikah (asli) masih ada dalam penguasaan Saksi NANI YUNENSIH dan Saksi sendiri tidak pernah mendapatkan Panggilan dari Pengadilan Agama untuk Sidang Perceraian. Pada saat Saksi NANI YUNENSIH melakukan penelusuran online di Website Pengadilan Agama Subang, guna mengetahui apakah Penetapan dan Akta Cerai tersebut benar-benar valid atau tidak. Berdasarkan hasil penelusuran via Website Pengadilan Agama Subang tersebut, Saksi NANI YUNENSIH mendapatkan informasi bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA. Sbg tersebut terdaftar atas nama orang lain (OMAH ASMAWATI Binti DASPIN melawan SUHENDI Bin ELAN), sementara untuk Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg ternyata tidak terdaftar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2006 Saksi menikah dengan terdakwa ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR. Pernikahan tsb dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia, dengan Wali (Ayah kandung) Saksi bernama SAIN, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi;
 - Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Sidodadi RT. 032/011 Kel. Pasir Kareumbi Kec. Subang Kab. Subang. Proses pernikahan tsb sebagaimana bukti; 2 (dua) buah Buku Nikah (cover warna Merah dan Hijau), No. 1085/73/IX/2006, Tanggal 17 September 2006, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Bin SAIN;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Saksi dan terdakwa dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga Saksi dengan terdakwa mulai tidak harmonis (sering cekcok, dll);
 - Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, terdakwa secara lisan menyampaikan kalimat "*kita cera*" kepada Saksi, dan pasca mengucapkan kalimat tersebut terdakwa tidak lagi tinggal serumah dengan Saksi di rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah / tempat kediaman (Kp. Cipaku RT. 007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang) tiba-tiba terdakwa datang ke rumah. Ketika dibukakan pintu rumah oleh Saksi, Tersangka tidak bersedia masuk ke dalam, terdakwa hanya berdiri saja di teras dan langsung menyodorkan sebuah dokumen sambil bicaya "*nih*" kepada Saksi;
 - Bahwa Atas pemberian dokumen tersebut, kemudian Saksi menerimanya, dan belum sempat Saksi bertanya kabar serta apa maksud dari dokumen tsb, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi baru melihat dengan seksama atas dokumen yang tadi diberikan oleh terdakwa, kemudian Saksi baru mengetahuinya bahwa dokumen tersebut adalah : Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENGSIH Binti SAIN; dan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dengan NANI YUNENGSIH Binti SAIN;
- Bahwa dengan adanya kedua buah dokumen tersebut Saksi menilai bahwa saat ini status Saksi menjadi janda karena suaminya terdakwa telah resmi menceraikan Saksi;
- Bahwa Seminggu kemudian, Saksi baru menyadari bahwa proses perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut dirasa ganjil, karena bagaimana bisa dokumen perceraian tersebut dapat terbit sementara Buku Nikah (Asli) masih ada dalam penguasaan Saksi, dan Saksi juga tidak pernah mendapatkan Panggilan dari Pengadilan Agama untuk Sidang Perceraia;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penelusuran online di Website Pengadilan Agama Subang, guna mengetahui apakah Penetapan dan Akta Cerai tersebut benar-benar valid atau tidak;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelusuran via Website Pengadilan Agama Subang tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg tsb terdaftar atas nama orang lain (OMAH ASMAWATI Binti DASPIN melawan SUHENDI Bin ELAN), sementara untuk Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg ternyata tidak terdaftar;
- Bahwa Atas temuan tersebut, Saksi berusaha untuk menghubungi terdakwa, guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin hak-haknya;
- Bahwa upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, karena terdakwa selalu menghindar. Bahkan Saksi sudah pernah menghadap kepada pimpinan instansi tempat Tersangka bekerja, guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar, namun sungguh disayangkan bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada upaya untuk menarik / mengambil dokumen perceraian tersebut, padahal dirinya menyadari / mengetahui bahwa dokumen perceraian tersebut adalah palsu, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak kunjung mengurus proses perceraian ini dengan baik dan benar meskipun Saksi atau Kuasa Hukum Saksi sudah sering menyampaikan kepada terdakwa untuk segera memprosesnya;

- Bahwa dengan adanya dokumen perceraian palsu tersebut, Saksi merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, berupa Kerugian Materiil, Saksi dan anak Saksi tidak mendapatkan nafkah, demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi mesti bekerja keras sendiri dan Kerugian Immateriil Di lingkungan tempat tinggal Saksi, bahwa image perceraian adalah suatu keburukan / aib; dan Psikis anak menjadi terganggu karena menjadi bahan olokan. Selain itu bilamana Saksi suatu saat nanti berniat untuk membina rumah tangga lagi dengan orang lain, tentu hal ini akan menjadi masalah, karena status Saksi ternyata bukan sebagai janda melainkan sebagai wanita yang masih tercatat sebagai isteri terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi OJOH JOHARIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi NANI YUNENSIH adalah anak kandung Saksi, dan terdakwa ASEP MUHAMAD ZAENUDIN merupakan menantu Saksi (suami sah NANI YUNENSIH), sebagaimana dokumen photo copy Buku Nikah No. 1085/73/IX/2006 Tanggal 17 September 2006, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Binti SAIN;
- Bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg Tanggal 3 Oktober 2019 dan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg Tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Binti SAIN merupakan dokumen yang diserahkan oleh Tersangka ASEP MUHAMAD ZAENUDIN kepada Saksi NANI YUNENSIH sebagai penanda perceraian, namun belakangan ini diketahui dokumen tsb adalah palsu karena tidak terdaftar di Pengadilan Agama Subang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat terdakwa menyerahkan dokumen perceraian tsb kepada Saksi NANI YUNENSIH. Saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN bahwa dokumen perceraian tsb

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah tempat kediamannya yang beralamat di Kp. Cipaku RT. 007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa memiliki dan/atau mendapatkan Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg dan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dokumen perceraian tsb adalah palsu, atas informasi dari Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN yang dikuatkan dengan bukti Surat dari pihak Pengadilan Agama Subang, yang inti pokoknya menerangkan bahwa dokumen perceraian tersebut tidak terdaftar di kantor Pengadilan Agama Subang;
- Bahwa terdakwa membuat dan/atau menggunakan dokumen perceraian palsu sebagaimana tsb di atas, tentu sangat merugikan bagi anak Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DARYA, S.H.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.;
- Bahwa Adapun untuk fungsinya, yaitu ; Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah; Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; Pelayanan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan zakat dan wakaf; dan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di KUA Kec. Subang (Buku Reguster Akta Nikah) bahwa Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN dengan ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR telah menikah pada tanggal 18 September 2006. Pernikahan tsb dilaksanakan secara syariat Agama Islam, kemudian dicatatkan pada Buku Register Akta Nikah No. 1085/73/IX/2006;
- Bahwa Berdasarkan data yang tercatat pada KUA Kec. Subang, bahwa kedua orang tsb (NANI YUNENSIH dan ASEP MUHAMAD ZAENUDIN) hingga saat ini masih berstatus Suami - Istri (tidak cerai), dan juga hingga kini pihak KUA Kec. Subang juga belum mendapatkan tembusan (untuk dicatatkan) dari pihak Pengadilan Agama Subang perihal adanya perceraian.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, sebagai berikut:

4. Saksi Drs. H. DADANG ZAENAL., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah;
- Bahwa dokumen Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg Tanggal 3 Oktober 2019 dan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg Tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Bin SAIN; dan Akta Cerai, No. 2731/AC/2019/PA Sbg, Tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Binti SAIN tidak terdaftar di kantor Pengadilan Agama Subang (palsu), dengan rincian bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg, terdaftar An.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA NURAEBA Binti SLAMET PURNOMO melawan AHMAD RIDWAN KURNIAWAN Bin MAMUN, bukan terdaftar An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENGSIH Bin SAIN, Akta Cerai yang berdasarkan pada Perkara tsb (No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg) yaitu Akta Cerai No. 3016/AC/2019/PA. Sbg, bukan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA Sbg; dan Majelis yang mengadili sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan yang diperlihatkan tsb tidak sesuai dengan faktanya, yangmana pada tanggal 3 Oktober 2019 orang tsb sudah tidak ada atau tidak bekerja di Pengadilan Agama Subang, dimana untuk ; Dra. Hj. EUIS KARTIKA sudah mutasi ke Pengadilan Agama Karawang; Drs. DAILANI sudah mutasi ke Pengadilan Agama Cimahi; ITA SASMITA, S.H kedudukannya di Pengadilan Agama Subang bukan sebagai Panitera melainkan sebagai Sekretaris.

Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asep Muhammad Zaenudin Bin Agus Syukur:

- Bahwa benar Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan dan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya sebagai suami dari Saksi NANI YUNENGSIH sebagaimana dokumen pernikahan photocopy Buku Nikah No. 1085/73/IX/2006, Tanggal 18 September 2006, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENGSIH Binti SAIN;
- Bahwa sejak awal bulan September 2019 Terdakwa sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Saksi NANI YUNENGSIH Binti SAIN;
- Bahwa benar Sejak bulan September 2018 Terdakwa dengan Saksi NANI YUNENGSIH sudah mulai sering cekcok masalah rumah tangga, hingga akhirnya pada awal bulan September 2019 tsb Terdakwa memutuskan untuk meninggalkannya (pisah rumah), dan berencana untuk menceraikannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Terdakwa bawa Saksi NANI YUNENGSIH Binti SAIN datang menemui kedua orang tuanya di Kp. Sidodadi Subang, untuk secara lisan Terdakwa nyatakan Cerai terhadapnya di hadapan orang tuanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN sempat menyampaikan kepada Terdakwa *"silahkan cepat urus surat cerainya"*, atas penyampaian tersebut Terdakwa tidak menyampaikan jawaban apapun, dan langsung pamit keluar untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dokumen Akta Cerai, No. 2731/AC/2019/PA Sbg, Tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Binti SAIN; dan Penetapan Cerai Talak, No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg, Tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Binti SAIN adalah Akta Cerai dan Putusan Cerai yang telah Terdakwa dipakai / gunakan untuk menceraikan Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi datang secara langsung ke rumah yang ditinggali Saksi NANI YUNENSIH Binti SAIN yang beralamat di Kp. Cipaku RT. 007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang, dan ketika bertemu dengannya tanpa banyak basa basi lagi Terdakwa langsung menyerahkan kepadanya dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat menyerahkan kedua jenis dokumen perceraian tersebut tidak ada orang yang menyaksikannya, sehubungan dengan saat itu waktu sudah malam, dan tidak ada orang lain yang berada di sekitar rumah dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan dokumen perceraian dari seseorang yang mengaku bernama YADI (DPO), pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIB, di selasar Masjid komplek Wisma Haji sebelas Selatan, dengan cara membayar jasa pengurusan dokumen perceraian senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah dokumen perceraian tersebut dimiliki oleh Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa memberikan / menyerahkannya kepada Saksi NANI YUNENSIH, sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menceraikannya secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk mendapatkan dokumen perceraian tersebut mestinya daftar ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya waktu itu Terdakwa mengaku berniat untuk datang ke Pengadilan Agama Subang guna mendaftar dan mencari informasi berkaitan dengan proses perceraian, namun diperjalanan ternyata bertemu dengan seseorang bernama YADI yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya siap untuk membantu Terdakwa dalam proses dimaksud;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa awalnya tidak tahu bahwa dokumen perceraian tersebut adalah palsu, Terdakwa mengaku baru mengetahuinya setelah mendapatkan Surat Peringatan (1) dan dipanggil / bertemu dengan Kepala SMK Negeri 2 Subang pada tanggal 18 November 2019 (*Surat Peringatan ke-1 yang dibuat oleh SMK Negeri 2 Subang, Nomor 800/1411/SMKN.2SBG-KCDWIL.IV, Tanggal 18 November 2019*);
- Bahwa maksud dan/atau tujuan Terdakwa menggunakan kedua buah dokumen tersebut yaitu untuk menceraikan istrinya (NANI YUNENGSIH Binti SAIN). Selanjutnya dengan adanya dokumen perceraian, maka secara otomatis Saksi NANI YUNENGSIH Binti SAIN tidak akan menuntut kepada Terdakwa terkait dengan pemenuhan nafkah suami dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENGSIH Bin SAIN;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg tanggal 3 Oktober 2019. An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENGSIH Bin SAIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A No.W10-A9/1506/HK.05/VI/2020 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) berkas Surat Teguran Instansi dan Surat Somasi LBH Presidium Profesi Indonesia yang ditujukan kepada ASEP MUHAMAD ZAENUDIN.

Terlampir dalam berkas

Keseluruhan Surat Bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2006 Saksi menikah dengan terdakwa ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR. Pernikahan tsb dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia, dengan Wali (Ayah kandung) Saksi bernama SAIN, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Sidodadi RT. 032/011 Kel. Pasir Kareumbi Kec. Subang Kab. Subang. Proses pernikahan tsb sebagaimana bukti; 2 (dua) buah Buku Nikah (cover warna Merah dan Hijau), No. 1085/73/IX/2006, Tanggal 17 September 2006, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENGSIH Bin SAIN;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Saksi dan terdakwa dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga Saksi dengan terdakwa mulai tidak harmonis (sering cekcok, dll);
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, terdakwa secara lisan menyampaikan kalimat "*kita cerai*" kepada Saksi, dan pasca mengucapkan kalimat tersebut terdakwa tidak lagi tinggal serumah dengan Saksi di rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah / tempat kediaman (Kp. Cipaku RT. 007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang) tiba-tiba terdakwa datang ke rumah. Ketika dibukakan pintu rumah oleh Saksi, Tersangka tidak bersedia masuk ke dalam, terdakwa hanya berdiri saja di teras dan langsung menyodorkan sebuah dokumen sambil bicaya "*nih*" kepada Saksi;
- Bahwa Atas pemberian dokumen tersebut, kemudian Saksi menerimanya, dan belum sempat Saksi bertanya kabar serta apa maksud dari dokumen tsb, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi baru melihat dengan seksama atas dokumen yang tadi diberikan oleh terdakwa, kemudian Saksi baru mengetahuinya bahwa dokumenter tersebut adalah: Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENGSIH Binti SAIN; dan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dengan NANI YUNENGSIH Binti SAIN;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kedua buah dokumen tersebut Saksi menilai bahwa saat ini status Saksi menjadi janda karena suaminya terdakwa telah resmi menceraikan Saksi;
- Bahwa Seminggu kemudian, Saksi baru menyadari bahwa proses perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut dirasa ganjil, karena bagaimana bisa dokumen perceraian tersebut dapat terbit sementara Buku Nikah (Asli) masih ada dalam penguasaan Saksi, dan Saksi juga tidak pernah mendapatkan Panggilan dari Pengadilan Agama untuk Sidang Perceraian;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penelusuran online di Website Pengadilan Agama Subang, guna mengetahui apakah Penetapan dan Akta Cerai tersebut benar-benar valid atau tidak;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelusuran via Website Pengadilan Agama Subang tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA/Sbg tsb terdaftar atas nama orang lain (OMAH ASMAWATI Binti DASPIN melawan SUHENDI Bin ELAN), sementara untuk Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg ternyata tidak terdaftar;
- Bahwa Atas temuan tersebut, Saksi berusaha untuk menghubungi terdakwa, guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin hak-haknya;
- Bahwa upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, karena terdakwa selalu menghindar. Bahkan Saksi sudah pernah menghadap kepada pimpinan instansi tempat Tersangka bekerja, guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar, namun sungguh disayangkan bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada upaya untuk menarik / mengambil dokumen perceraian tersebut, padahal dirinya menyadari / mengetahui bahwa dokumen perceraian tersebut adalah palsu, kemudian terdakwa juga tidak kunjung mengurus proses perceraian ini dengan baik dan benar meskipun Saksi atau Kuasa Hukum Saksi sudah sering menyampaikan kepada terdakwa untuk segera memprosesnya;
- Bahwa dengan adanya dokumen perceraian palsu tersebut, Saksi merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, berupa Kerugian Materiil, Saksi dan anak Saksi tidak mendapatkan nafkah, demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi mesti bekerja keras sendiri dan Kerugian Immateriil Di lingkungan tempat tinggal Saksi, bahwa image perceraian adalah suatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



keburukan / aib; dan Psikis anak menjadi terganggu karena menjadi bahan olokan. Selain itu bilamana Saksi suatu saat nanti berniat untuk membina rumah tangga lagi dengan orang lain, tentu hal ini akan menjadi masalah, karena status Saksi ternyata bukan sebagai janda melainkan sebagai wanita yang masih tercatat sebagai isteri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja memakai Surat Otentik (Aktr Cerai) yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan Palsu”.
3. Dengan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Dengan uraian sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*). Dan dengan demikian unsur “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Asep Muhammad Zaenudin Bin Agys Syukur, dengan identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, seluruh identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Sehingga berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja memakai Surat Otentik (Aktr Cerai) yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan Palsu”.

Menimbang, bahwa memakai Surat Otentik (Aktr Cerai) yang isinya tidak sejati adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, keuntungan diperoleh dengan melanggar hak orang lain dilakukan dengan cara memalsukan Surat Cerai, artinya salah satu sub unsur pasal terpenuhi, maka diartikan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memberikan pertimbangan, Bahwa pada tanggal 17 September 2006 Saksi menikah dengan terdakwa ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR. Pernikahan tsb dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia, dengan Wali (Ayah kandung) Saksi bernama SAIN, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Sidodadi RT. 032/011 Kel. Pasir Kareumbi Kec. Subang Kab. Subang. Proses pernikahan tsb sebagaimana bukti; 2 (dua) buah Buku Nikah (cover warna Merah dan Hijau), No. 1085/73/IX/2006, Tanggal 17 September 2006, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dan NANI YUNENSIH Bin SAIN, pernikahan tersebut Saksi dan terdakwa dikaruniai 1 (satu) anak, sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga Saksi dengan terdakwa mulai tidak harmonis (sering cekcok, dll), pada tanggal 3 Oktober 2019, terdakwa secara lisan menyampaikan kalimat "*kita cerai*" kepada Saksi, dan pasca mengucapkan kalimat tersebut terdakwa tidak lagi tinggal serumah dengan Saksi di rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah / tempat kediaman (Kp. Cipaku RT. 007/002 Desa Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang) tiba-tiba terdakwa datang ke rumah. Ketika dibukakan pintu rumah oleh Saksi, Tersangka tidak bersedia masuk ke dalam, terdakwa hanya berdiri saja di teras dan langsung menyodorkan sebuah dokumen sambil bicara "*nih*" kepada Saksi, atas pemberian dokumen tersebut, kemudian Saksi menerimanya, dan belum sempat Saksi bertanya kabar serta apa maksud dari dokumen tsb, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, Saksi baru melihat dengan seksama atas dokumen yang tadi diberikan oleh terdakwa, kemudian Saksi baru mengetahuinya bahwa dokumen tersebut adalah : Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Binti SAIN; dan Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR dengan NANI YUNENSIH Binti SAIN, dengan adanya kedua buah dokumen tersebut Saksi menilai bahwa saat ini status Saksi menjadi janda karena suaminya terdakwa telah resmi menceraikan Saksi, Seminggu kemudian, Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menyadari bahwa proses perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut dirasa ganjil, karena bagaimana bisa dokumen perceraian tersebut dapat terbit sementara Buku Nikah (Asli) masih ada dalam penguasaan Saksi, dan Saksi juga tidak pernah mendapatkan Panggilan dari Pengadilan Agama untuk Sidang Perceraian, pada saat Saksi melakukan penelusuran online di Website Pengadilan Agama Subang, guna mengetahui apakah Penetapan dan Akta Cerai tersebut benar-benar valid atau tidak, berdasarkan hasil penelusuran via Website Pengadilan Agama Subang tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA/Sbg tsb terdaftar atas nama orang lain (OMAH ASMAWATI Binti DASPIN melawan SUHENDI Bin ELAN), sementara untuk Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg ternyata tidak terdaftar, Saksi berusaha untuk menghubungi terdakwa, guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin hak-haknya, upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, karena terdakwa selalu menghindar. Bahkan Saksi sudah pernah menghadap kepada pimpinan instansi tempat Tersangka bekerja, guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar, namun sungguh disayangkan bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya, terdakwa tidak pernah ada upaya untuk menarik/mengambil dokumen perceraian tersebut, padahal dirinya menyadari/mengetahui bahwa dokumen perceraian tersebut adalah palsu, kemudian terdakwa juga tidak kunjung mengurus proses perceraian ini dengan baik dan benar meskipun Saksi atau Kuasa Hukum Saksi sudah sering menyampaikan kepada terdakwa untuk segera memprosesnya, Sehingga berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim unsur Dengan Sengaja memakai Surat Otentik (Aktr Cerai) yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan Palsu” telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa orang yang dengan sengaja pemakaian Surat dapat menimbulkan kerugian dan telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan adanya dokumen perceraian palsu tersebut, Saksi korban merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, berupa Kerugian Materiil, Saksi dan anak Saksi korban tidak mendapatkan nafkah, demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi mesti bekerja keras sendiri dan Kerugian Immateriil Di lingkungan tempat tinggal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, bahwa image perceraian adalah suatu keburukan/aib; dan Psikis anak menjadi terganggu karena menjadi bahan olokan. Selain itu bilamana Saksi suatu saat nanti berniat untuk membina rumah tangga lagi dengan orang lain, tentu hal ini akan menjadi masalah, karena status Saksi ternyata bukan sebagai janda melainkan sebagai wanita yang masih tercatat sebagai isteri terdakwa, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk melakukan pembiaran, secara sadar sudah mengetahui proses cerai dengan menggunakan surat palsu tidak sesuai dengan prosedur,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi korban dipersidangan mengakui tidak pernah melaksanakan proses pemanggilan perceraian dari pihak Pengadilan Agama Subang keseluruhan keterangan ini sudah jelas Terdakwa menunjukan yang melakukan tidak ada itikad baik, Sehingga berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim unsur Dengan Sengaja memakai Surat Otentik (Aktr Cerai) yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan Palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENGSIH Bin SAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg tanggal 3 Oktober 2019. An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Bin SAIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A No.W10-A9/1506/HK.05/VI/2020 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) berkas Surat Teguran Instansi dan Surat Somasi LBH Presidium Profesi Indonesia yang ditujukan kepada ASEP MUHAMAD ZAENUDIN.

Mengenai status keseluruhan Surat bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nani Yunengsih Binti Sain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Muhamad Zaenudin Bin Agus Syukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memakai surat otentik (Akte Cerai), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sng



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Penetapan Cerai No. 2350/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Bin SAIN;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 2731/AC/2019/PA/Sbg tanggal 3 Oktober 2019, An. ASEP MUHAMAD ZAENUDIN Bin AGUS SYUKUR melawan NANI YUNENSIH Bin SAIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A No.W10-A9/1506/HK.05/VI/2020 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) berkas Surat Teguran Instansi dan Surat Somasi LBH Presidium Profesi Indonesia yang ditujukan kepada ASEP MUHAMAD ZAENUDIN.

Terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, 19 Juli 2021 oleh Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., dan Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta Azam Akhmad Akhsa, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H

ttd

Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ayip Sucipto, S.H.